



PUTUSAN

Nomor: 421/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai
Pemohon;

Melawan;

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK, pekerjaan Wiraswasta (Salon), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 421/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 1 Desember 2011, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 16 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/31/IV/2010, tanggal 16 April 2010;

Hal. 1 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor: 421/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Huta III selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah milik PTPN III selama 1 tahun 2 bulan;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Termohon sangat sulit jika diajak Pemohon melakukan hubungan suami istri, walaupun Termohon mau dalam keadaan terpaksa;
- 5 Bahwa pada bulan Juni tahun 2010 perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon kembali terjadi yang disebabkan antara lain:
 - a Termohon sering berkomunikasi melalui hp dengan laki-laki lain, dan pada saat Pemohon mendengar atau melihat hal tersebut Termohon berhenti berkomunikasi serta mematikan hp Termohon, pada waktu Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa Termohon berhenti berkomunikasi, Termohon menjawab itu kawan saya, Pemohon juga pernah melihat di hp Termohon ada sms dari seseorang yang memanggil Termohon dengan panggilan bunda, sedangkan Termohon memanggil orang tersebut dengan panggilan ayah;
 - b Termohon juga sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon setelah Pemohon pergi bekerja;
- 6 Bahwa dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut seperti diatas Termohon sudah sering dinasehati Pemohon begitu juga dengan keluarga Pemohon dan Termohon, dan setiap kali Termohon dinasehati Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Termohon tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- 7 Bahwa meskipun rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rukun namun pada bulan Agustus tahun 2010 perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi yang disebabkan Termohon tetap masih berkomunikasi dengan laki-laki yang dicurigai Pemohon sebagai pacar Termohon;
- 8 Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 Termohon pernah pergi meninggalkan rumah selama 3 hari tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui dimana keberadaannya disebabkan Pemohon kembali menasehati Termohon agar tidak berkomunikasi lagi dengan laki-laki yang dicurigai Pemohon sebagai pacar Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa tiga hari setelah Termohon pergi Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, Pemohon pun bersama orangtua Pemohon datang untuk menjemput Termohon dan pada saat Pemohon dan orangtua Pemohon berada di rumah orangtua Termohon, keluarga Pemohon begitu juga dengan keluarga Termohon menasehati Termohon agar tidak mengulangi perbuatan Termohon tersebut, Termohon pun kembali berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Termohon tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon kembali rukun dalam rumah tangga;
- 10 Bahwa pada bulan Maret tahun 2011 pertengkaran Pemohon kembali terjadi disebabkan Termohon kembali mengulangi perbuatan Termohon yang masih tetap berkomunikasi dengan laki-laki yang diduga Pemohon sebagai pacar Termohon dan Pemohon kembali menasehati Termohon namun Termohon tidak terima sehingga Termohon kembali pergi dan tidak diketahui dimana keberadaannya, tiga hari setelah Termohon pergi Termohon kembali pulang ke rumah orangtua Termohon, dan Pemohon kembali menjemput Termohon pada saat itu pun Termohon kembali berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Termohon tersebut dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- 11 Bahwa pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2011 pertengkaran dan perselisihan kembali terjadi bahkan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Termohon kembali pergi meninggalkan rumah selama 13 hari dan tidak diketahui keberadaannya, dan pada tanggal 11 bulan Nopember 2011, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, dan Pemohon kembali mengajak Pemohon pulang namun Termohon tidak bersedia pulang serta Termohon meminta agar Pemohon dan Termohon pisah, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tetap tinggal di rumah milik PTPN III, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Nagori Senio;
- 12 Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan Pemohon juga sudah berulang kali mengajak Termohon kembali bersatu dalam rumah tangga namun Termohon tetap tidak bersedia;
- 13 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 14 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor: 421/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in-person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Karyawan BUMN PTPN telah melengkapi syarat administrasi pengajuan permohonan cerai talaknya dengan Surat Pernyataan Memberikan Izin dari atasan untuk Mengajukan Permohonan Perceraian;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar tetap sabar dan mempetahankan kondisi rumah tangganya serta hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Desember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 421/Pdt.G/ 2011/PA.Sim, tanggal 1 Desember 2011, yang pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar oleh karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/31/IV/2010, tanggal 16 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, yang telah di-nazageling, aslinya sudah diperlihatkan di persidangan serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani dan diberi kode [P];

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama mengaku bernama Saksi I, merupakan abang ipar Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan April 2010, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik PTPN;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak satu bulan pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon dua bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon dan juga saksi mengetahui hal tersebut ketika merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sulit diajak berhubungan suami istri dan Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain;
- Bahwa ketika saksi konfrimasi kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon dirukunkan/didamaikan, Termohon mengakui hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu bulan yang lalu sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak selaku keluarga Pemohon begitu juga keluarga Termohon sudah berulang kali berupaya menasehati Termohon dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor: 421/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi tersebut serta tidak pula mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi oleh karena tidak hadir;

Saksi Kedua mengaku bernama Saksi II, merupakan tetangga sebela rumah Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bertetangga dengan saksi, yakni sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, atas cerita Pemohon dan Termohon, sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa atas cerita Pemohon dan konfirmasi dari Termohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering nelson dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon tidak mau mengatakan siapa laki-laki tersebut dan ada hubungan apa dengan Termohon;
- Bahwa sejak sekitar satu bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat kepergian Termohon tersebut, pada saat itu Termohon mengatakan akan pergi ke Siantar, namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi atas izin Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi sudah 2 kali berusaha menasehati Termohon dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan setahu saksi dari cerita Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi oleh karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya, dan selanjutnya mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyadicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Karyawan BUMN yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 1 huruf a angka 2) telah diberikan waktu/kesempatan untuk memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan, Pemohon dapat memperoleh izin dimaksud, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 3 ayat (1) tentang mekanisme perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor: 421/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian dalam permohonan *a quo*, dimana Termohon dalam persidangan tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pemohon atau setidaknya tidak membantah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi kecuali memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyertakan pula bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, di mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 16 April 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik PTPN;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Termohon sulit diajak berhubungan suami istri dan Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar satu bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pihak keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga yang sekaligus sebagai saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana telah diuraikan diatas, walaupun pihak keluarga telah berupaya merukunkan serta menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, serta didepan persidangan Pemohon memperlihatkan tekad yang sangat kuat, hal mana menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, sementara ikatan perkawinan tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Allah menjadikan dari dirimu istri-istri, supaya kamu merasa tentram bersamanya, dan dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun

Hal. 9 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor: 421/Pdt.G/2011/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, di samping itu di persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bukan tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*. Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaklah membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk mentalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa keluarga telah berusaha menyatukan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Keluarga Pemohon tersebut menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1433 H. oleh kami MUHAMMAD IRFAN, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. SWANDI, S.HI, dan ERVY SUKMARWATI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MIHARZA, S.H, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota

dto

T. SWANDI, S.HI

dto

ERVY SUKMARWATI, S.HI

Hakim Ketua,

dto

MUHAMMAD IRFAN, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

MIHARZA, S.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor: 421/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Adm./ATK	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)